

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020 pemerintah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) dengan menggunakan konsep Omnibus Law, untuk di jadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa Cluster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada Cluster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor.¹

Perdebatan mengenai Omnibus Law sebagai sarana utama untuk penataan regulasi, meramaikan masyarakat di Indonesia, ketika metode Omnibus Law yang sebelumnya tidak banyak dikenal di Indonesia negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, menjadi digunakan dalam penyusunan (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode Omnibus Law dalam melakukan reformasi regulasi yang mendesak untuk dilakukan.

Secara umum, terdapat beberapa masalah krusial pada Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Pertama,

¹ Ima Mayasari, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1 2020, hal.1.

hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Kedua, dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas. Ketiga, dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing). Keempat, pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Kelima, RUU Cipta Kerja juga sangat mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja, karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja.²

Secara sosiologis-empiris, pengaturan seperti ini sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. Keenam, UU Cipta Kerja tidak ramah dengan penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pekerja. UU ini memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja yang kemudian dengan mudah diPHK. Pengaturan ini kontraproduktif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU Cipta Kerja juga tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang memang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti

² Imawanto, dkk “Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia”. Jurnal hukum. Vol 12, No 1. 2021

ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar, dan banyak lagi catatan kekurangan lainnya. Revisi parsial yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak buruk terhadap perlindungan pekerja. Kesimpulannya, RUU Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya peran dan kehadiran negara sehingga telah melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila.³

DPR pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019- 2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang bersifat omnibus law. Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (legal policy) menjadi perhatian publik, karena omnibus law belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor. Salah satu penyebab keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah sulitnya berusaha di Indonesia, sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Implikasi dalam hal

³ D.iAyuiSobiroh, i" Tinjauan iFiqhi Dusturii Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam iPenyelesaian Sengketa Pilpres", Al-Qanun, No.1, Vol XVII, (Juni, i2015), h, 150

perizinan berusaha merupakan hal yang menjadi substansi utama. Sebelum Undang-undang dinyatakan sah berlaku, undang-undang tersebut masih dalam bentuk rancangan, baik rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun oleh DPR terlebih dahulu dilakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk kemudian disetujui bersama dan disahkan oleh presiden dengan dibubuhi tanda tangan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sehingga rancangan undang-undang tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴

Selaras dengan penjelasan di atas, dalam Islam juga dikenal istilah kekuasaan (sultah) dalam Hukum Tata Negara Islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1 Lembaga legislatif, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang; 2 Lembaga eksekutif, lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang Lembaga yudikatif, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26)

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

⁴ Imawanto, dkk "Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia". Jurnal hukum. Vol 12, No 1. 2021

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁵

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi wilayah al-qadawilayah al-mazalim, dan wilayah al-hisbah. Wilayah il-qada adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-hsbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga wilayah al-hsbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wilayah al-qada. Wewenang wilayah lhsbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

⁵ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Di ponegoro, i2008),h 31.

Adapun wilayah ial-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara ikhusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah almazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya.⁶ Untuk hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Wilayah ial-mazalim ini memiliki kemiripan dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi yakni tugas dan wewenang pengawasan. Keseluruhan lembaga pemerintahan baik di Indonesia maupun dalam islam memiliki dasar hukum berupa Undang-undang untuk menjalankan kewenangannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kewenangan yang dilakukan dengan kewenangan yang itulah diatur Undang-undang, hendaknya perlu dicermati dan dibenahi agar tidak menimbulkan kerancuan.⁷

UU Cipta Kerja sebagai legal policy merupakan prestasi legislasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra, serta diskusi di ruang publik. Ada berbagai polemik dan catatan kritis terhadap UU Cipta Kerja dari seluruh elemen masyarakat, baik mengenai formal pembentukannya dengan omnibus law maupun materi muatannya.

Publik menilai UU Cipta kerja ini sebagai produk legislasi yang buruk, baik dari prosedur pembentukannya maupun materi muatan yang mengandung masalah. Meskipun menuai kritik, Bank Dunia memberikan

⁶ Ima Mayasari, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1 2020, hal.10

⁷ D.iAyuiSobiroh, i" Tinjauan iFiqhi Dusturii Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam iPenyelesaian Sengketa Pilpres", Al-Qanun, No.1, Vol XVII, (Juni, i2015), h, 178.

dukungan kepada Pemerintah atas UU Cipta Kerja dan menilainya sebagai upayareformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang untuk masyarakat yang sejahtera. Alih-alih memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang selama ini tidak maksimal dilakukan, pasal-pasal baru yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Cipta kerja justru membuat aturan yang semakin merugikan pekerja/ buruh.⁸

Perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing secara umum bersifat menghilangkan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia dari masuknya pekerja asing, sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pekerja Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai hubungan kerja secara umum bersifat menghilangkan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia dalam praktek hubungan kerja sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pekerja Indonesia.⁹

Salah satu dampak negatif yang paling menonjol dari berlakunya UU Cipta Kerja ini adalah pengurangan hak-hak tenaga kerja. Sebelum UU Cipta Kerja, tenaga kerja memiliki hak cuti tahunan minimal 12 hari dan dapat diambil oleh pekerja kapan saja. Namun, setelah UU Cipta Kerja, hak cuti tahunan hanya dapat ditentukan oleh

⁸ Imawanto, dkk "Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia". Jurnal hukum. Vol 12, No 1. 2021

⁹ Imawanto, dkk "Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia". Jurnal hukum. Vol 12, No 1. 2021

perusahaan dan diambil oleh pekerja hanya setelah bekerja selama 12 bulan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memperbolehkan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas, tetapi dengan syarat memberi kompensasi yang cukup. Hal ini dianggap merugikan karena tenaga kerja dapat kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang jelas dan memungkinkan adanya kesewenang-wenangan perusahaan terhadap tenaga kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas, perlu di lakukan penelitian terhadap kebijakan hukum di bidang ketenagakerjaan berdasarkkan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul Legal Policy Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Persfektif Siyasah Dusturiyah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep perlindungan tenaga kerja dalam undang-undang cipta kerja UU No 11 tahun 2020?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan hukum di bidang ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang cipta kerja UU No 11 tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk Menjelaskan konsep perlindungan tenaga kerja dalam undang-undang cipta kerja UU No 11 tahun 2020.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan hukum di bidang ketenagakerjaan

berdasarkan undang-undang cipta kerja UU No 11 tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dengan Jurusan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan penulis yang di mana agar semua mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang Omnibus Law, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait dengan Pembentukan UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Sejah ini penelitian sebelumnya yang terkait dengan UU Cipta Kerja analisa dan teorinya menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

No	Penulis, Judul	Perbedaan
1.	<p>Bayu Dwi Anggono¹² yang berjudul “<i>Omnibus Law</i> Sebagai Tektik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”</p> <p>penelitian ini membahas 2 masalah yaitu bagaimana pembentukan undang-undang omnibus law dan bagaimana peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia metode penelitian ini adalah kualitatif, teknik legislasi yang menggunakan konsep Omnibus Law, sekurang-kurangnya ada empat manfaat yaitu; mempersingkat proses legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU, efisiensi biaya proses legislasi, dan harmonisasi pengaturan akan terjaga.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah pada penelitian ini ingin melihat Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia sedangkan penelitian yang akan di lakukan meneliti tentang legal policy UU cipta kerja di bidang ketenagakerjaan persfektif siyasa dusturiyah</p>

	<p>Adapun kelemahannya yaitu; pragmatisme dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, dan mengurangi ketelitian serta kehati-hatian sehingga dalam penyusunannya berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.</p>	
2.	<p>Dhaniswara K. Hardjono¹³ yang berjudul "Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan penelitian normatif yang mengkaji norma hukum asas-asas hukum, kemudian penelitian ini dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statuate approach</i>) yaitu menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan Omnibus Law. Hasil penelitian ini</p>	<p>Penelitian ini meneliti tentang Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang legal policy UU cipta kerja di bidang ketenagakerjaan perspektif siyasah dusturiyah</p>

	<p>mengungkapkan bahwa konsep Omnibus Law dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan cara menggabungkan beberapa substansi pengaturan berbeda di dalamnya, berfungsi sebagai payung hukum (<i>umberella act</i>).</p>	
3.	<p>Novianto Murti Hartono yang berjudul “Konsep <i>Omnibus Law</i> dan Tantangan Penerapannya di Indonesia” yang ditujukan untuk meneliti dan menganalisis konsep Omnibus Law dan tantangan penerapannya di Indonesia sebagai negara yang mewarisi tradisi hukum <i>civil law system</i>. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Omnibus Law merupakan konsep perundang-undangan yang setidaknya memiliki beberapa tantangan penerapannya di Indonesia yaitu, teknik</p>	<p>Penelitian ini meneliti konsep <i>Omnibus Law</i> dan Tantangan Penerapannya di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang UU cipta kerja persfektif siyasa dusturiyah.</p>

peraturan perundang-undangan, asas perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi	perundang-undangan, penerapan peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi
--	---

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta*, *metodos*, dan *logos*. *Meta* berarti menuju, dan melalui, sedangkan *metodos* berarti jalan atau cara. Maka dapat disimpulkan bahwa *metodos* berarti jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya memiliki arti sebagai berikut:¹⁰

1. Logika dari penelitian ilmiah.
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum, yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis sebagai berikut:²⁹

1) Bahan Hukum Primier

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6.

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam penelitian ini berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

b) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c) Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
2. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
3. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami masalah

pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang meliputi teori politik legislasi, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori siyasah dusturiyah.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan

Bab keempat, penutup yang membahas kesimpulan dan saran..

